



**PUTUSAN**  
**Nomor: 124/PID.B/2015/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN;  
Tempat Lahir : Batam;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/15 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kamar Kos Blok IV, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam  
dan Komp. Sakura Garden Blok D III/10 Kec. Batu  
Ampar Kota Batam;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 22 Januari 2015;
2. Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ANDI WAHYUDIN JALIL, SH.MH., dan HADI WAHYUDI, SH, Advokat, beralamat The Boutique Apartemen Lt. 19 A Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2015;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Mei 2015 Nomor 39/Pid.B/2015/PN.BTM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/TPUL/01/2015 tertanggal Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

----- Bahwa ia Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di sebuah Ruko Komp. Trikarsa Ekualita Blok F No.3 Pasir Putih Kec. Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut*, perbuatan mana dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sejak bulan Desember 2013, tersangka KEVIN CHUANDRA Als KEVIN menjalankan usaha melakukan perbuatan penyulingan atau pemindahan Gas LPG dari 4 1/2 tabung ukuran 12 kg ke tabung ukuran 50 kg, dengan cara memindahkan isi gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas) dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit timbangan duduk, selang 1/2 inci dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mesin pompa;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran tabung 12 Kg Pertamina dari warung penjual Gas LPG dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melakukan perbuatan penyulingan atau pemindahan Gas LPG dari 4 1/2 tabung ukuran 12 kg ke tabung ukuran 50 kg selanjutnya gas LPG ukuran tabung 50 Kg Pertamina Terdakwa menjual kepada pelanggannya (penjual makanan dan laundry) berkisar seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam melakukan kegiatan pemindahan 4 ½ (empat setengah) tabung Gas LPG ukuran tabung 12 Kg Pertamina ke 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg Pertamina, memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,-/tabung ukuran 50 Kg Pertamina (seratus lima puluh ribu rupiah pertabung);

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) unit Tabung berisikan Gas LPG ukuran 50 Kg yang telah merupakan pesanan Konsumen dan akan diantarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri dengan menggunakan timbangan elektronik merek Digi kapasitas 150 Kg. Cara penimbangan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri adalah dengan cara melakukan penimbangan terhadap per unit tabung yang berisi gas LPG, kemudian melakukan pencatatan terhadap berat bruto, berat tabung dan untuk menentukan isi bersih gas LPG didalam tabung adalah berat bruto dikurang berat tabung. Dari hasil pengukuran diperoleh hasil penimbangan terdapat kekurangan-kekurangan berat gas LPG pada tiap-tiap tabung yaitu sekira 3,62 kg s/d 2,92 kg sebagaimana yang tertuang pada berita acara pengukuran;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/Per/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus, bahwa ketentuan kuantitas nominal barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) harus sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan batas kesalahan yang di izinkan;
- Bahwa Batas kesalahan yang di izinkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan Menteri tersebut adalah sebesar 1% atau 500 gram untuk tabung gas ukuran 50kg;
- Bahwa batas kesalahan yang di izinkan gas LPG ukuran 50 Kg milik Terdakwa telah dilampaui yaitu berkisar antara 3,62 kg s/d 2,92 kg per tabung dari 9 (sembilan) tabung yang telah ditimbang oleh unit pelaksanaan teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri;

Hal 3 dari 9 Putusan 124/PID.B/2015/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tabung gas LPG ukuran 50 Kg;

----- Perbuatan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2014 Nomor Register Perkara : PDM-33/TPUL/BATAM/01/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Als KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut” melanggar pasal 8 ayat (1) huruf B Jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN CHUANDRA Als KEVIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
  - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
  - 1 (satu) buah timbangan duduk;
  - 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran 1/2 inchi;
  - 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
  - 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
  - 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
  - 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
- 45 (empat puluh lima) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;  
Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tertanggal 7 Mei 2015 Nomor: 39/Pid.B/2014/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO DAN JUMLAH DALAM HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
  - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
  - 1 (satu) buah timbangan duduk;
  - 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran ½ inchi;
  - 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
  - 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
  - 9 (Sembilan) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;

Hal 5 dari 9 Putusan 124/PID.B/2015/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
  - 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
  - 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
  - 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;
  - 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah;
  - 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2015/PN.BTM dan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2015/PN.BTM dari Terdakwa, dan permohonan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid.B/2015/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana Surat Panitera/Sekretaris Ub. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2015 Nomor: W4.U8/1322/HN.01.07/V/2015 Perihal Mempelajari Berkas Perkara KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN.

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :39/Pid.B/2015/PN.BTM, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan, adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi di dalam memtus perkara ini di tingkat banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah karena belum seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji didalam lalulintas perekonomian yang semata-mata mementingkan keuntungan dengan mengurangi hak-hak konsumen (merugikan konsumen);

Menimbang, bahwa selain itu sebagai tindakan preventif umum agar para pelaku usaha/pelaku ekonomi dibidang elpiji tidak berbuat hal yang serupa dan diharapkan tidak ada lagi perbuatan yang merugikan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 07 mei 2015 yang dimintakan banding

Hal 7 dari 9 Putusan 124/PID.B/2015/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

--- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Mei 2015 Nomor 39/Pid.B/2015/PN.BTM, yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO DAN JUMLAH DALAM HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran ½ inchi;
- 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
- 9 (sembilan) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
- 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
- 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
- 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;
- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah;
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 oleh kami Nasaruddin Tappo, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, Sumartono, SH.,M.Hum dan Santun Simamora, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 124/PID.B/2015/PT PBR tanggal 9 Juli 2015. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Ida Ayu

Hal 9 dari 9 Putusan 124/PID.B/2015/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Sumartono, SH.,M.Hum

Nasaruddin Tappo, SH.,MH

Santun Simamora, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH